



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
13. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
17. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
18. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.
20. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan Sasaran Strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2026.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolak ukur Kinerja Dampak, sasaran, Hasil Program dan Keluaran kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:
 - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Tahun 2026.
 - c. menyediakan tolak ukur Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan Tujuan, sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;.
- b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat;
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, Program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan Indikatif Perangkat daerah Tahun 2026;
- e. Bab V Penutup

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- | | | | | |
|----|----------|-----|---|--|
| 1. | Lampiran | I | : | Renja Sekretariat Daerah |
| 2. | Lampiran | II | : | Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3. | Lampiran | III | : | Renja Inspektorat |
| 4. | Lampiran | IV | : | Renja Dinas Pendidikan |
| 5. | Lampiran | V | : | Renja Dinas Kesehatan |
| 6. | Lampiran | VI | : | Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 7. | Lampiran | VII | : | Renja Dinas Perumahan, Kawasan |

			Permukiman dan Pertanahan
8.	Lampiran	VIII	: Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9.	Lampiran	IX	: Renja Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Lampiran	X	: Renja Dinas Sosial
11.	Lampiran	XI	: Renja Dinas Ketenagakerjaan
12.	Lampiran	XII	: Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Lampiran	XIII	: Renja Dinas Lingkungan Hidup
14.	Lampiran	XIV	: Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Lampiran	XV	: Renja Dinas Perhubungan
16.	Lampiran	XVI	: Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Lampiran	XVII	: Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18.	Lampiran	XVIII	: Renja Dinas Pemuda dan Olahraga
19.	Lampiran	XIX	: Renja Dinas Pertanian
20.	Lampiran	XX	: Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
21.	Lampiran	XXI	: Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22.	Lampiran	XXII	: Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23.	Lampiran	XXIII	: Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24.	Lampiran	XXIV	: Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Lampiran	XXV	: Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.	Lampiran	XXVI	: Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

27.	Lampiran	XXVII	: Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
28.	Lampiran	XXVIII	: Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Lampiran	XXIX	: Renja Badan Pendapatan Daerah
30.	Lampiran	XXX	: Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31.	Lampiran	XXXI	: Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	Lampiran	XXXII	: Renja Kecamatan Arjawinangun
33.	Lampiran	XXXIII	: Renja Kecamatan Astanajapura
34.	Lampiran	XXXIV	: Renja Kecamatan Babakan
35.	Lampiran	XXXV	: Renja Kecamatan Beber
36.	Lampiran	XXXVI	: Renja Kecamatan Ciledug
37.	Lampiran	XXXVII	: Renja Kecamatan Ciwaringin
38.	Lampiran	XXXVIII	: Renja Kecamatan Depok
39.	Lampiran	XXXIX	: Renja Kecamatan Dukupuntang
40.	Lampiran	XL	: Renja Kecamatan Gebang
41.	Lampiran	XLI	: Renja Kecamatan Gegesik
42.	Lampiran	XLII	: Renja Kecamatan Gempol
43.	Lampiran	XLIII	: Renja Kecamatan Greged
44.	Lampiran	XLIV	: Renja Kecamatan Gunungjati
45.	Lampiran	XLV	: Renja Kecamatan Jamblang
46.	Lampiran	XLVI	: Renja Kecamatan Kaliwedi
47.	Lampiran	XLVII	: Renja Kecamatan Kapetakan
48.	Lampiran	XLVIII	: Renja Kecamatan Karangsembung
49.	Lampiran	XLIX	: Renja Kecamatan Karangwareng
50.	Lampiran	L	: Renja Kecamatan Kedawung
51.	Lampiran	LI	: Renja Kecamatan Klangenan
52.	Lampiran	LII	: Renja Kecamatan Lemahabang

53.	Lampiran	LIII	: Renja Kecamatan Losari
54.	Lampiran	LIV	: Renja Kecamatan Mundu
55.	Lampiran	LV	: Renja Kecamatan Pabedilan
56.	Lampiran	LVI	: Renja Kecamatan Pabuaran
57.	Lampiran	LVII	: Renja Kecamatan Palimanan
58.	Lampiran	LVIII	: Renja Kecamatan Pangenan
59.	Lampiran	LIX	: Renja Kecamatan Panguragan
60.	Lampiran	LX	: Renja Kecamatan Pasaleman
61.	Lampiran	LXI	: Renja Kecamatan Plered
62.	Lampiran	LXII	: Renja Kecamatan Plumbon
63.	Lampiran	LXIII	: Renja Kecamatan Sedong
64.	Lampiran	LXIV	: Renja Kecamatan Sumber
65.	Lampiran	LXV	: Renja Kecamatan Suranenggala
66.	Lampiran	LXVI	: Renja Kecamatan Susukan
67.	Lampiran	LXVII	: Renja Kecamatan Susukanlebak
68.	Lampiran	LXVIII	: Renja Kecamatan Talun
69.	Lampiran	LXIX	: Renja Kecamatan Tengahtani
70.	Lampiran	LXX	: Renja Kecamatan Waled
71.	Lampiran	LXXI	: Renja Kecamatan Weru

BAB V
PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra Tahun 2025-2026 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman atau mengacu pada Indikator Kinerja sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pencapaian target Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2026.
- (2) Pejabat administrator atau pejabat fungsional yang setara bertanggung jawab atas pencapaian target Hasil Program yang tercantum dalam Renja Tahun 2026 dan IKK yang bersifat Hasil.
- (3) Pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang setara bertanggung jawab atas pencapaian target Keluaran kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2026 dan IKK yang bersifat Keluaran.
- (4) Evaluasi pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen, Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan dilampiri atau diunggah bukti pendukungnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan realisasi capaian Indikator Kinerja yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian Indikator Kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Renja Perangkat Daerah mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan RPD.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila Hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana Program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target Kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

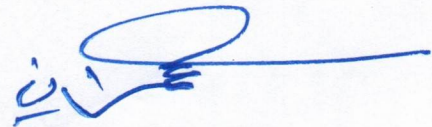
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IYAN EDIYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya sehingga setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah).

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah dokumen Sekretaris Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon disusun atas dasar:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Forum Perangkat Daerah;
- e. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- f. Pemecahan masalah yang dihadapi; dan
- g. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

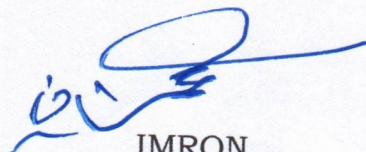
provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

- c. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026;
- d. Dokumen RENJA ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan pada tahun 2026 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud berupa rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas :

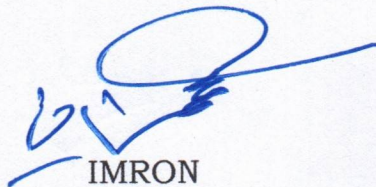
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 (lima) tahun; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 (satu) tahun.

Rencana perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun; dan
2. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Diharapkan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan RKPD adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Inspektorat harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang pengawasan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029.

Renja Inspektorat Tahun 2026 merupakan rencana tahunan dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Cirebon, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan pasal 139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik merupakan kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan syarat dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan, ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan. Selain itu, sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

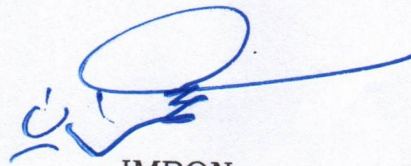
c. Rencana Tindak lanjut

Perencanaan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan tersebut apabila dilaksanakan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan keberhasilan pencapaian target. Untuk menjamin agar program kegiatan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-targetnya, dan bagaimana pelaksanaannya oleh masing-masing bidang dan seksi. Sehingga kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi, mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Semoga RENJA Tahun 2026 dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian dari upaya perencanaan tahunan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan. Renja ini disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2026 yang selaras dengan visi pembangunan pendidikan daerah, dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, dan kebutuhan layanan pendidikan diberbagai jenjang.

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 juga menjadi instrumen penting dalam penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta sebagai wujud komitmen terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan indikator kinerja utama daerah.

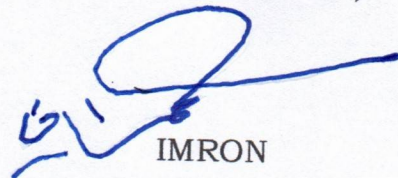
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan perlu ditunjang dengan sistem perencanaan yang baik agar hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan

3. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.
4. Renja ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit pelaksana teknis dan mitra kerja pendidikan di Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun berjalan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat hasil kinerja, serta memberikan layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan tahunan bidang pendidikan. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun (RPJPD), jangka menengah 5 (lima) tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 (satu) tahun (RKPD). Secara substansi, Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

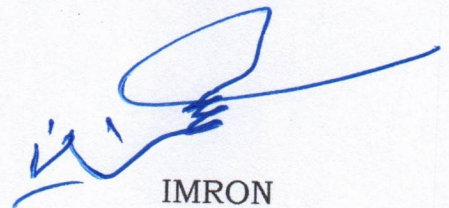
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengumpulkan dan mengolah data menyajikan serta menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Kesehatan secara luas, dan Renja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'IMRON'.

IMRON

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan hasil Evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan, serta mempertimbangkan pula aspirasi para pemangku kepentingan.

BAB IV

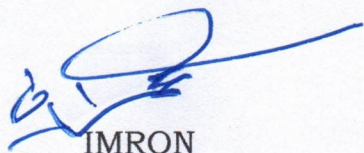
PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Kinerja yang telah disusun ini demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam mewujudkan infrastruktur yang baik sebagai pendukung perekonomian masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan dirumuskan Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon bersiap diri untuk menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ini. Rencana Kinerja inilah yang akan mengilhami melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran unit kerja. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran unit kerja untuk mendukung keberhasilan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, Rencana Kerja juga merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll) dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Kemudian, rencana kerja ini wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memajukan Kabupaten Cirebon.

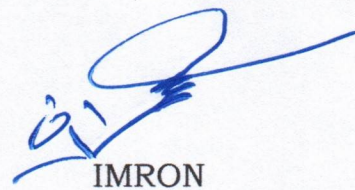
Memasuki periode perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, terutama dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu **Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas** serta **Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan**. Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025- 2029.

tata ruang dan pertanahan, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan terutama dalam ketajaman analisisnya; untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang.

Akhirnya segenap pimpinan dan jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus berpedoman dan melaksanakan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, tata ruang dan pertanahan, dengan sebaik-baiknya, dan juga didukung seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon yang maju dan sejahtera dapat tercapai dengan baik.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan, RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD, yaitu musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD, musrenbang tingkat kabupaten, dan memperhatikan aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

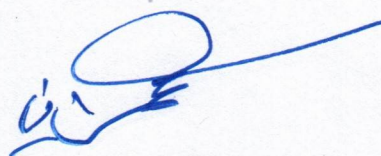
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan, terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) serta keterlibatan lebih banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya menyerap ke bawah (*trickle down effect*), sehingga keterpihakan kepada masyarakat benar-benar diutamakan.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026 dapat berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2026, dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon serta memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan serta seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, sehingga ke depannya akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk priode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun bersama partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang meliputi tujuan serta sasaran dengan memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul juga memperhatikan azas koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memperkirakan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul, dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
- RKPD Tahun 2025-2026 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD. dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran tahun 2026.
- Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Satuan sebagai bahan evaluasi.

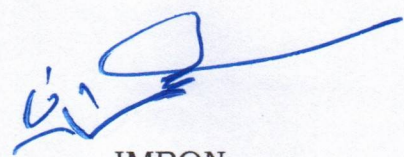
Harapan kami di tahun 2026 kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebijakan

pemerintah, (baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi) tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah kita proyeksikan dalam penyusunan perencanaan ini, besar harapan kami bisa terpenuhi sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai secara optimal.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dan kami sadar bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu mohon saran serta kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini bisa memberikan manfaat.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

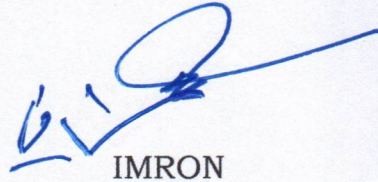
1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Sosial memperhatikan prioritas penggunaan anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat utamanya cakupan tujuan sasaran, cakupan SPM (5 Indikator), cakupan IKK dan cakupan SDGs yang diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a large loop and a long horizontal stroke.

IMRON

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR ²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang maju, mandiri dan berdayasaing sebagai titik pusat perhatian dari segenap gerak pembangun, sekaligus sebagai modal dasar dan kekuatan daerah, pembangunan manusia menekankan pada peningkatan harkat, martabat hak dan kewajiban manusia yang tercermin pada peningkatan nilai seperti etika, estetika, logika. Nilai-nilai tersebut adalah beriman, bertaqwa, amanah, sadar akan harga diri, mandiri, cerdas, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan religius, cultural dan berwawasan lingkungan. Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja, produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional serta memiliki kemampuan untuk menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) maupun kemampuan manajemen.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan yang tumbuh sejalan dengan perkembangan pembangunan yang makin cepat dan kompleks terutama perkembangan ekonomi, industrialisasi, arus informasi dan pesatnya perkembangan iptek yang makin menuntut sumber daya manusia yang tinggi kualitasnya. Dengan demikian peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tuntutan yang sangat mendesak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

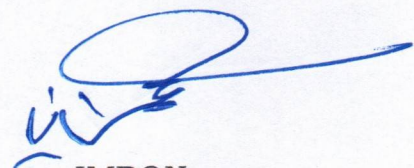
Sebagai pengembangan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon berusaha semaksimal mungkin mengarahkan seluruh potensi baik aparatur maupun fasilitas kerja lainnya untuk menggapai hasil maksimal melalui sasaran dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Sasaran dan Target Kinerja dalam tahun kedepan sudah terurai dalam Rencana Pembangunan Strategis, namun demikian tugas pokok dan fungsi yang belum dapat tercapai tentunya tidak menyebabkan menurunnya kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, justru diharapkan dapat memicu dan memacu agar seluruh komponen mampu meningkatkan diri agar capaian kinerja dari periode ke periode berikut menjadi lebih baik dan terus menerus mengalami peningkatan.

Kelemahan adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah mekanisme kerja yang dikembangkan dan itu akan menjadi cerminan untuk senantiasa tidak pernah puas dan tetap selalu melakukan introspeksi dan self control di semua tingkatan organisasi Satuan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan sesuai target dan rencana yang lebih baik sekarang maupun yang akan datang dan dapat menambah bagi kemajuan Kabupaten Cirebon secara keseluruhan dan bermanfaat bagi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah termasuk didalamnya mengenai pengelolaan daerah.

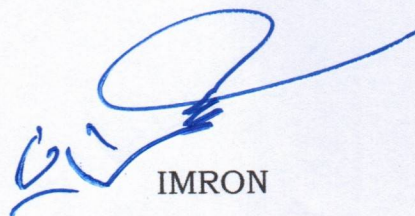
Pendekatan dalam penyusunan APBD yang selama ini menggunakan Sistem Anggaran Tunai (SAT) yang lebih menenankan pada penggunaan sumber daya dan dana (Input). diubah menjadi anggaran pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (Output) dari perencanaan alokasi biaya (Input) yang ditetapkan.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mengakomodasi dan memperimbangkan berbagai kebijakan Nasional. Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan serta mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat terutama yang disampaikan dalam MUSRENBANG bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait termasuk dengan unsur Legislatif (DPRD).

menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Hal-hal mengenai kaidah pelaksanaan akan dicantumkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada masing-masing Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh bidang terkait dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama dan mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'IMRON'.

IMRON

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komprehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepas dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melakukan penyusunan Renja Tahun 2026 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan

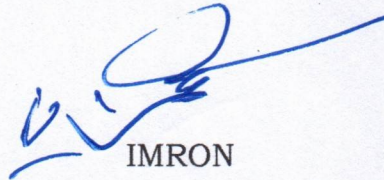
keberhasilan pencapaian target. Untuk menjamin agar program kegiatan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-targetnya dan bagaimana pelaksanaannya oleh masing-masing bidang dan seksi. Sehingga kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Sebagai suatu dokumen resmi yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

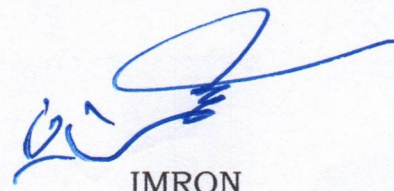
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan tegas bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk. Dalam hal ini yang dimaksud adalah instansi

1. Untuk sarana penunjang pencetakan KTP-EL yaitu Ribon, HDP Film Cleaning Kit, memerlukan tambahan anggaran karena untuk memaksimalkan Pelayanan Masyarakat yang membutuhkan cetak KTP-EL.
2. Untuk Pemenuhan KTP-EL, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan hibah blangko untuk menunjang kinerja Disdukcapil. Adanya Hibah Blangko tersebut sangat membantu dalam penyediaan Blangko KTP-EL untuk memenuhi sarana dan prasarana Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengajukan permohonan Hibah Blangko untuk pemenuhan kebutuhan cetak KTP-EL.
3. Sistem Jaringan SIAK ditindaklanjuti dengan peningkatan sarana dan prasarana jaringan yang tepat guna sehingga pelayanan Administrasi menjadi lebih optimal.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara sistematis, terarah, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrumen utama dalam proses perencanaan tahunan di tingkat perangkat daerah adalah dokumen Rencana Kerja (Renja).

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dilakukan dalam rangka menjabarkan sasaran, kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

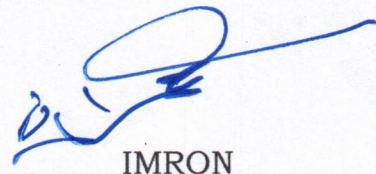
Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem transportasi daerah yang efisien, aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Transportasi merupakan urat nadi pergerakan ekonomi dan sosial, sehingga keterhubungan antarwilayah, kelancaran distribusi logistik, serta keselamatan dan kenyamanan lalu lintas menjadi komponen penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan

Perhubungan Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan – kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan tugas dari Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon maupun seluruh Stakeholder sektor Perencanaan pembangunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dengan terbentuknya dinas ini, diharapkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya implementasi *e-government*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya rencana strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun rencana strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana

Kabupaten Cirebon maupun seluruh *Stakeholder* sektor Perencanaan pembangunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the name IMRON.

IMRON

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekat otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah salah satunya adalah demokratisasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Dalam proses pencapaian pembangunan Kabupaten Cirebon yang berkelanjutan di segala bidang maka perlu dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahunan yang diterapkan melalui Peraturan Daerah Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sinkronisasi antara RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian

c) Rencana Tindak lanjut

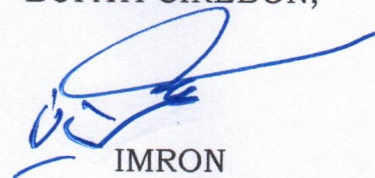
Perencanaan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan tersebut apabila dilaksanakan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan keberhasilan pencapaian target. Untuk menjamin agar program kegiatan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-targetnya, dan bagaimana pelaksanaannya oleh masing-masing bidang dan seksi. Sehingga kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon merupakan salah satu instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan langkah strategis dan signifikan, khususnya untuk mencapai sasaran dari setiap urusan dinas yang telah dipetakan setiap tahunnya di dalam Renstra Dinas, yang pada gilirannya akan mendukung capaian Visi dan Misi Bupati Cirebon.

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga memuat arah kebijakan dan penjabaran kebijakan strategis dinas yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan pada satu tahun anggaran. Renja ini disusun dengan memperhatikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk pengukuran kinerja SKPD dengan membandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Disamping itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja SKPD;
2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD;
4. Penetapan Renja.

Penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta pedoman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

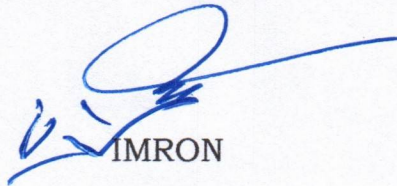
3. Pelaksanaan program kegiatan harus tertib hukum, tertib pelaksanaan, tertib keuangan, dan tertib laporan, akuntabel dan transparan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
4. Kepala Dinas dibantu Sekretaris melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas;
5. Setiap Bidang paling lambat seminggu setelah pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) keuangan dan laporan kegiatan ke Sekretariat untuk ditindaklanjuti.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Renja Tahun 2026 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Pertanian sebagai bagian dari pemerintah daerah Menyusun Renja berpedoman kepada Renstra Dinas Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di dalamnya memuat prioritas pembangunan yang konsisten terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Dinas Pertanian membutuhkan penyempurnaan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta saran dari para pemangku kepentingan melalui forum Perangkat Daerah sehingga dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar sektor serta memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah memastikan keterpaduan antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dengan pelaksanaan program tahunan. Hal ini mencegah terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program antar perangkat daerah. Selain itu adanya Renja PD, mengatur agar alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran, karena seluruh program dan kegiatan telah dirancang berdasarkan kebutuhan prioritas dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dariaspek lain Renja Perangkat Daerah menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di hadapan publik dan pemangku

BAB V

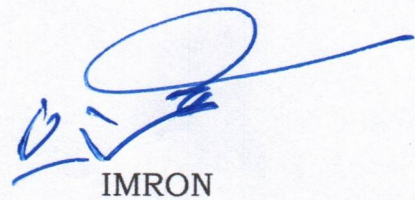
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan upaya strategis untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang dalam sektor pertanian guna mendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Renja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025-2030 dan berbagai kebijakan lainnya, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Program dan Kegiatan pada tahun 2026 harus dilaksanakan oleh seluruh Bidang di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dengan berpedoman pada Renja ini dan memperhatikan regulasi serta kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan Renja ini perlu dukungan kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2030.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan Renja ini. Semoga dengan kerja keras dan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata, perencanaan pembangunan tahunan yang terpadu dan terarah menjadi sangat penting. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan perikanan, memegang peranan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya di sektor pangan dan perikanan.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian pangan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan hasil. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti fluktuasi ketersediaan dan harga pangan, kerentanan terhadap gangguan rantai pasok, rendahnya produktivitas nelayan dan pembudidaya, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sektor pangan dan perikanan.

Untuk menjawab tantangan tersebut serta dalam upaya mencapai visi pembangunan Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA), maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Rencana kerja ini juga merupakan wujud implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan pembangunan serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dapat menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat secara optimal.

operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah;

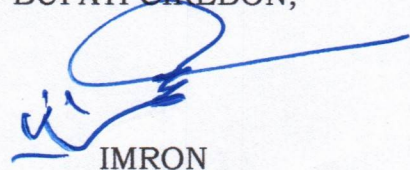
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Kinerja yang telah disusun ini demi terwujudnya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 fengan mempertimbangkan potensi yang ada berupa sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan dan kebersamaan untuk mencapai kinerja kegiatan yang optimal menjadi pendorong dalam meningkatkan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pangan Tahun 2026 disusun dalam rangka melakukan penyusunan DPA. Penyusunan Renja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026. Renja akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 yang akan ditetapkan menjadi DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai sasaran, program, kegiatan, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran 2026 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya pada urusan pangan dan perikanan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2026.

Rencana kerja (Renja) adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis Dan Aman. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BAB V

PENUTUP

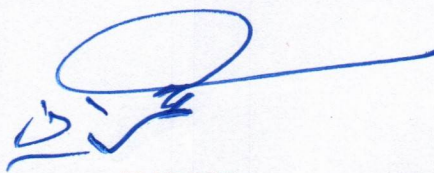
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon telah berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2026, demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu SKPD yang memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Cirebon khususnya pada bidang Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus berupaya untuk mendukung tercapainya Program Unggulan Bupati yang telah ditetapkan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon bersiap diri untuk menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu di tahun mendatang. Rencana Kerja inilah yang akan memandu sepak terjang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dimasa mendatang secara terencana dan terkoordinasikan serta harmonis.

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada jajaran organisasi. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran organisasi untuk mendukung pencapaian keberhasilan bersama.

Semoga penyusunan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan berguna untuk bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon. Kami menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ini.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi nasional.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Disamping itu juga dijelaskan bahwa fungsi dari Koperasi itu sendiri adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

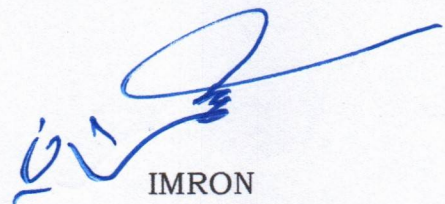
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Oleh karena itu pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan skala prioritas dan menjadi urusan wajib yang tidak terpisahkan dari program pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka sinergitas.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal) tersebut disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Ranwal merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Ranwal dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Ranwal dengan dokumen perencanaan lainnya secara komprehensif. Sehingga Ranwal Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepas dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DISARPUS) Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyusun Ranwal sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Disarpus Kabupaten Cirebon melakukan penyusunan Ranwal Tahun 2026 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2026, yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

Dengan kata lain Ranwal Disarpus Kabupaten Cirebon merupakan:

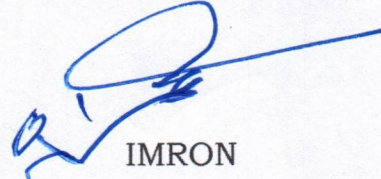
1. Penjabaran Renstra Dinas yang berdimensi 1 (satu) tahun;
2. Yang akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;

Dari hasil evaluasi tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-targetnya, dan bagaimana pelaksanaannya oleh masing-masing bidang dan seksi. Sehingga kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman operasional agar terjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a horizontal line and a small flourish.

IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsipatif dan top down/bottom up.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah yang terdiri dari RENSTRA dan RENJA.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) dengan RENSTRA. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil pelaksanaan RENJA tahun lalu dan hasil evaluasi hasil RENJA tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan sub kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan baru yang disusun dalam RENJA dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran RENSTRA.

Perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan akhir RENJA DPMPTSP berdasarkan RKPD Tahun 2026. Perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif DPMPTSP berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

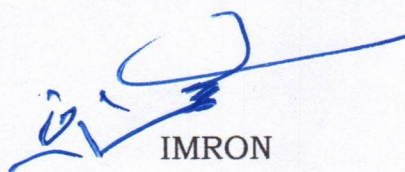
Dengan perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2026 diharapkan dapat menjawab isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

3. Renja-OPD akan dilakukan perubahan sebagaimana perlunya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 manakala terjadi revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

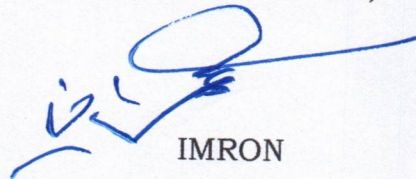
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara luas, dan Renja ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

IMRON

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

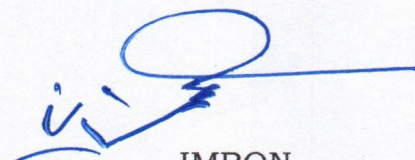
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BKPSDM Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2026 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Diharapkan setelah disusunnya Rencana Kerja ini program kerja dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan bukan sebaliknya dipisahkan oleh lautan. Visi Indonesia Emas Tahun 2045 tidak lepas dari adicita pendirinya yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Segala upaya pembangunan harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut., dituangkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Seluruh aspek pembangunan dimulai dengan menggambarkan hasil pembangunan yang telah dicapai selama kurun waktu delapan dekade utamanya dua dekade terakhir. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) selama 30 (tiga puluh) tahun yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan tinggi serta kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. Indonesia ke depan juga menghadapi tantangan baru yang harus diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi serta perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan modal dasar yang dimilikinya meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru. Reformasi saja tidak cukup, Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda pembangunan yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Kestinambungan Pembangunan.

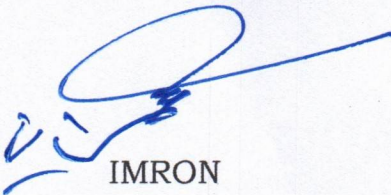
adalah Program Tahunan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bapperida Kabupaten Cirebon.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu akan terus dilakukan perbaikan.

Besar harapan kami Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan Kabupaten Cirebon khususnya urusan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan guna perbaikan kinerja Bapperida Daerah Kabupaten Cirebon dimasa yang akan datang.

Demikian, semoga Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Cirebon memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bapperida Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, parsitipatif dan top down/bottom up.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah yang terdiri dari RENSTRA dan RENJA.

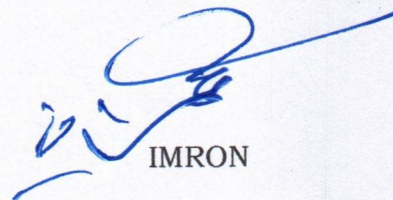
Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) dengan RENSTRA. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil pelaksanaan RENJA tahun lalu dan hasil evaluasi hasil RENJA tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan sub kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan baru yang disusun dalam RENJA dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran RENSTRA.

Perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan rancangan akhir RENJA BKAD berdasarkan RKPD Tahun 2026. Perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif BKAD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik tentunya sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cirebon.

Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah dan lembaga otonomi di daerah mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai ujung tombak untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana baik untuk pelaksanaan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan di daerah.

Agar sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat di gali secara optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang baik.

Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, perlu menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai suatu proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) tahun 2025-2029.

Pemerintahan Kabupaten Cirebon mempunyai perhatian yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah.

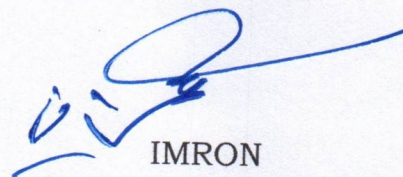
BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON


IMRON

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan di Daerah, Kedudukan Urusan Pemerintahan umum yang tidak termasuk katagori Urusan pemerintahan mutlak (Absolut) maupun urusan pemerintahan konkuren. Maka penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum harus diselenggarakan oleh perangkat daerah yang berkedudukan strategis dan mempunyai hubungan langsung (hot line) dengan KDH sebagai kepala Pemerintahan di Daerah. Adapun Substansi Urusan Pemerintahan Umum yang ditangani berkaitan dengan 'Eksistensi Bangsa' berfungsi sebagai berikut:

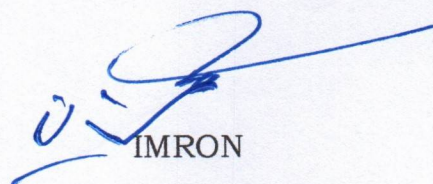
- Pemeliharaan nilai dan bingkai kebebasan serta terwujudnya ketertiban dan ketentraman kemasyarakatan (Farming and ordering)
- Pembangunan system interaksi antara pusat dan daerah (networking);
- Pembinaan untuk terbangunnya kapasitas dan kinerja daerah (facilitating)
- Pengupayaan keterpaduan kerjasama, baik antar sesama instansi pusat, atau antar sesama daerah, terutama berupa koordinasi dan pengawasan (integrating).

Adapun ruang lingkup Urusan Pemerintahan Umum (UPU) menurut Pasal 25 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selain menjadi Program Kegiatan Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Program-program sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta roadmap mengenai program kegiatan Tahun 2026.

BUPATI CIREBON



IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan di setiap instansi pemerintah, selain Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi. Perencanaan merupakan acuan kerja aparatur dalam rangka mencapai tujuan organisasi, juga merupakan alat ukur bagi keberhasilan pencapaian target kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Perencanaan yang baik menunjukkan adanya modernisasi Pemerintahan yang akan membawa berbagai dampak positif terhadap pembangunan daerah, beberapa hal positif tersebut diantaranya adalah, mempermudah untuk mendapatkan informasi dan data, menyederhanakan proses kerja, mendukung analisis dan pemahaman situasi secara singkat, sehingga mendukung pengambilan keputusan dan tindakan secara tepat dan cepat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon juga dituntut untuk menyusun suatu perencanaan yang baik dalam rangka mengarahkan tujuan organisasi lebih jauh lagi, penyusunan rencana, kerja ini diarahkan sebagai bentuk perwujudan pemerintah yang transparan, akuntabel dan responsif pada tuntutan perubahan dan kemajuan jaman.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki arti penting dalam mendukung program-program pemerintah sehingga perlu didukung oleh perencanaan kerja yang matang dan SDM yang kompeten serta memadai menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon adalah:

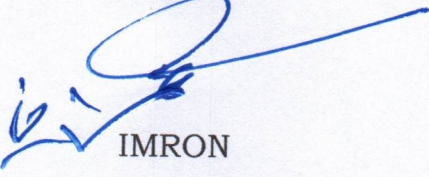
“melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana”

4. Sinergis dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja tergantung pada pemikiran bersama antara penyelenggara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan stakeholders teknis terkait maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berpedoman pada Rencana Kerja Tahun 2025 yang berlaku satu tahun dari mulai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih ditemukan banyak kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat positif kami terima demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga aktivitas kita selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.Amin.

BUPATI CIREBON



IMRON

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Arjawinangun Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Arjawinangun Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Arjawinangun mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

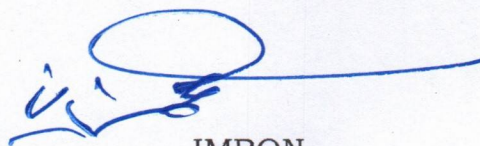
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Arjawinangun di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Arjawinangun sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Arjawinangun yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Arjawinangun demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Astanajapura Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Astanajapura Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rancangan Awal Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Astanajapura mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Astanajapura Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

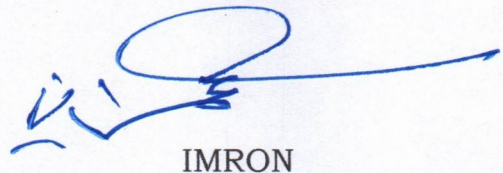
BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana kerja 2026 merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Astanajapura di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Astanajapura sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Akhir (Ranwal Renja) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026 Rencana Kerja Kecamatan Astanajapura yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Astanajapura demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Babakan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Babakan Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Kecamatan Babakan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Babakan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Babakan Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

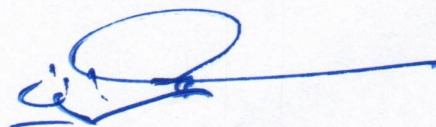
Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Babakan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Babakan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kaidah pelaksanaan penyusunan Renja Kecamatan Babakan Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Babakan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Babakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Babakan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

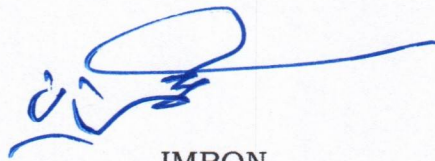
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Beber.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Rencana Kerja Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2026 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Beber dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Beber, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to read 'IMRON'.

IMRON

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Ciledug Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Ciledug Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan tema "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan dan Sumberdaya Manusia Kompetitif" yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 serta Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Kecamatan Ciledug menerjemahkan RPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 kedalam rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ciledug mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Ciledug Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Ciledug Tahun 2025-2029 (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan

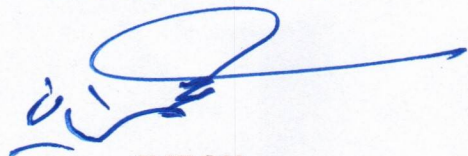
BAB VI

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ciledug di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Ciledug sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Ciledug yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Ciledug demi terwujudnya Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

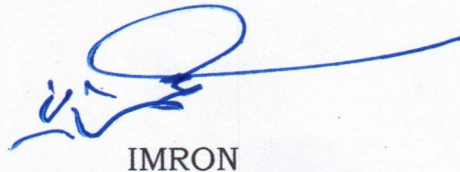
Dokumen Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana strategis dan dokumen pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Resntra dan RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah

2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2025
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciwaringin tahun 2026 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciwaringin tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Depok mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Depok Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

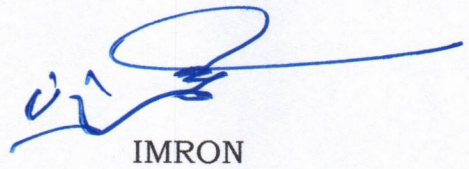
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Depok di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Depok sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Depok yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Depok demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

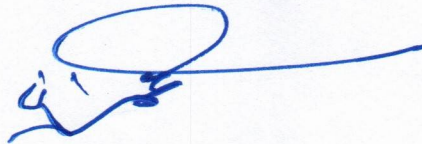
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun Anggaran 2025 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Kecamatan Dukupuntang serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Dukupuntang dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Dukupuntang, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Demikianlah penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2026, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Dukupuntang dan mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Dukupuntang dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2026 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

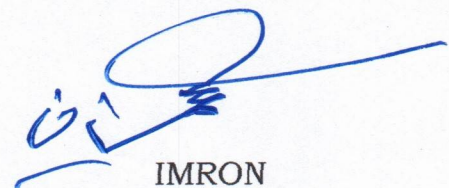
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gebang.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Rencana Kerja Kecamatan Gebang Tahun Anggaran 2026 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Gebang dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Gebang, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several horizontal strokes, positioned above the name IMRON.

IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Gegesik Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Gegesik Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggaran Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gegesik mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gegesik Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

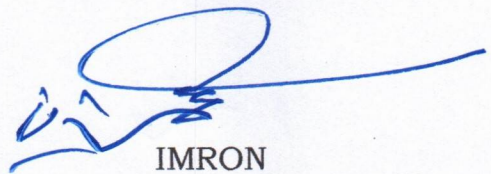
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Gegesik di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Gegesik sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Gegesik yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gegesik demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Gempol Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Gempol Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gempol mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

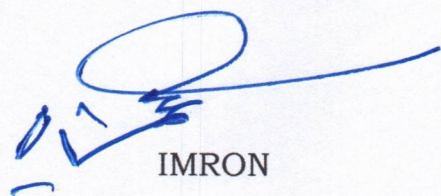
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Gempol di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Gempol sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon menyusun Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Gempol yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gempol demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026 antara lain:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Ada beberapa catatan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Greded Tahun 2026, diantaranya:

1. Kurang maksimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang berada di Kecamatan.

b. Kaidah-Kaidah pelaksanaan

Untuk menangani permasalahan diatas, Kecamatan Greded telah melakukan beberapa perbaikan diantaranya:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.

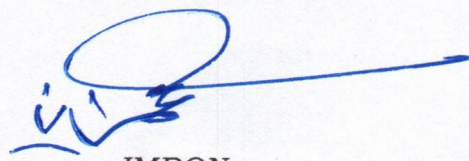
c. Rencana tindak lanjut

Ada beberapa hambatan yang telah disebutkan sebelumnya, adapun saran tindak lanjut dari hambatan tersebut diantaranya:

1. Menjaga serta merawat sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mengurangi biaya pengadaan sarana dan prasarana yang rusak karena kelalaian pemakaian

Rencana Kerja Kecamatan Greded Tahun Anggaran 2026 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Greded dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Greded, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,


IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati Tahun 2025-2026 (Renstra Perang Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

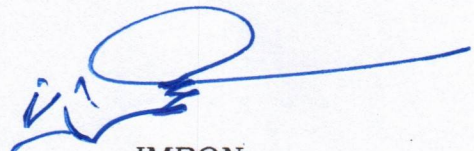
BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Gunungjati di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Gunungjati sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gunungjati demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renja Kecamatan Jamblang Tahun 2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana strategis dan dokumen pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Jamblang Tahun 2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Resntra dan RPJMD.

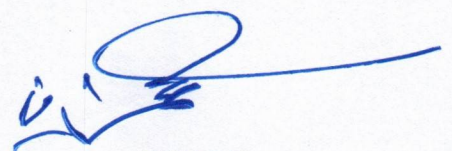
Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah,

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada Perangkat Daerah teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2025.
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa.
5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana.
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan.

Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jamblang tahun 2026 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu-isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jamblang tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat

BUPATI CIREBON,



IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Kaliwedi Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwedi Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggaran Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwedi mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kaliwedi Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

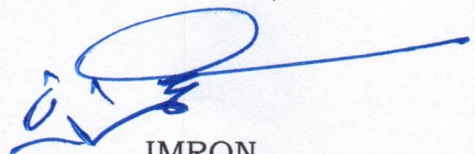
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kaliwedi di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Kaliwedi sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Kaliwedi yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kaliwedi demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

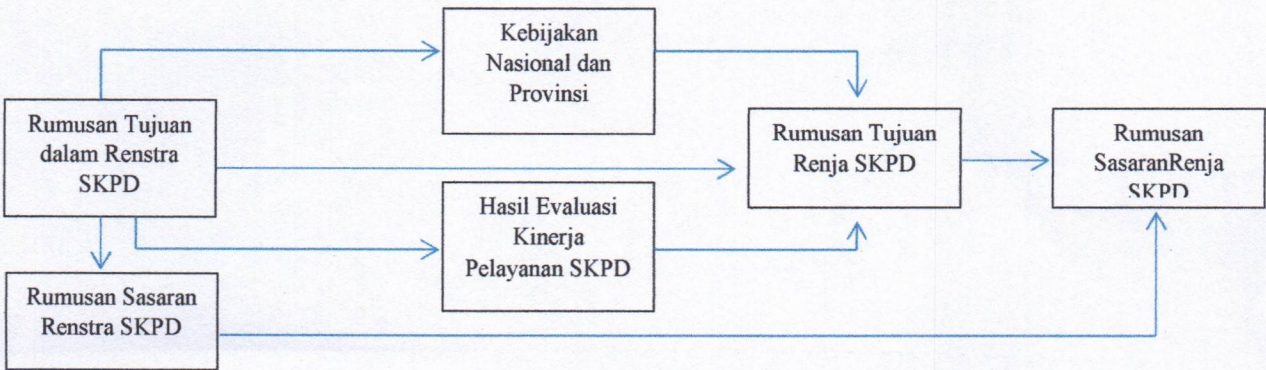
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kapetakan Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

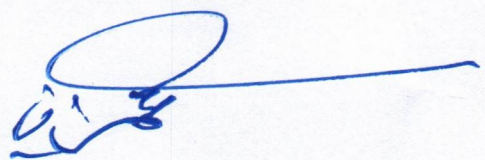
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



BAB V PENUTUP

- a. Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Plered di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Kapetakan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menerapkan prinsip prinsip efisien dan efektif transparan akuntabel partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran peogram program yang tertuang dalam RKPD.
- c. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Kapetakan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kapetakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

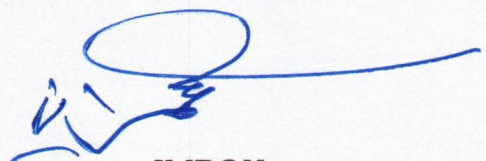
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Karangsembung di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Karangsembung sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon menyusun Rencan Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Karangsembung yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Karangsembung demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Karangwareng Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Karangwareng Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangwareng mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Karangwareng Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi,

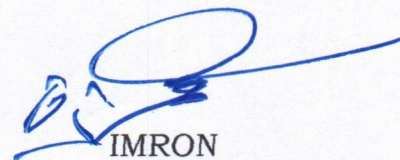
BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Karangwareng di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Karangwareng sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Karangwareng yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Karangwareng demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN L
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kedawung Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

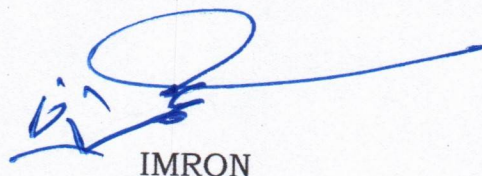
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kedawung di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Kedawung sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Kedawung yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kedawung demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

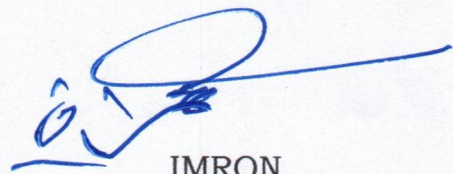
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lainnya. Renja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Klagenan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan. Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Klangeran tahun 2026 disusun, diharapkan mampu melaksanakan

Tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Klangeran tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a large loop and a horizontal line extending to the right.

IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Lemahabang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Lemahabang Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Lemahabang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Lemahabang Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

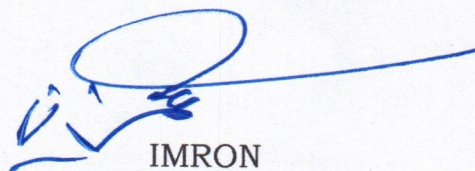
BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana kerja 2026 merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Lemahabang di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Lemahabang sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Akhir (Ranhir Renja) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026 Rencana Kerja Kecamatan Lemahabang yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Lemahabang demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Losari Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja akhir Kecamatan Losari Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2026. Rencana Kerja Kecamatan Losari menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Losari mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Losari Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

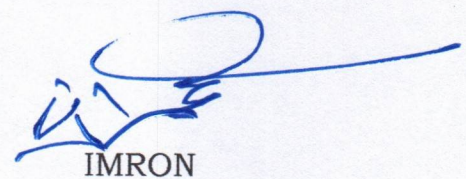
BAB VI

PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Losari di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Losari sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Losari yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Losari demi terwujudnya Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LIV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Mundu Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Mundu Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Kabupaten Cirebon.. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mundu mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mundu Tahun 2025-2026 (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

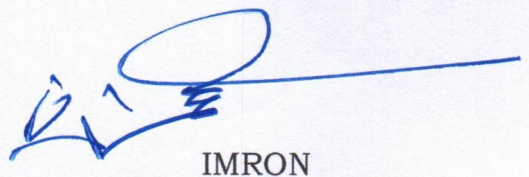
BAB V PENUTUP

Rencana kerja akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Mundu di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Mundu sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kaidah Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mundu tahun 2026 telah sesuai dengan kaidah penyusunan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Mundu yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mundu demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a large loop and a horizontal line extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN LV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

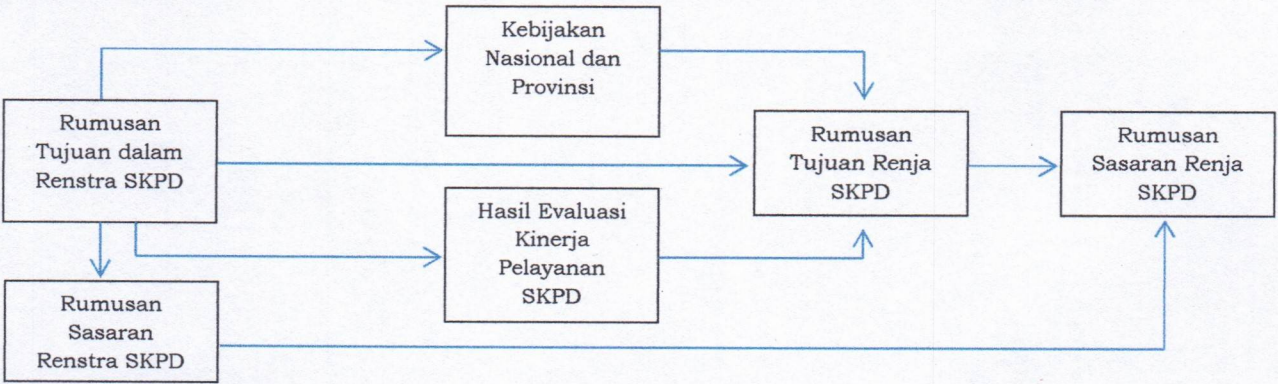
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pabedilan adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan menerjemahkan RPD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Pabedilan Tahun 2025-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

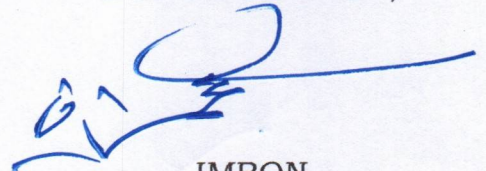


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pabedilan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pabedilan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pabedilan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB V

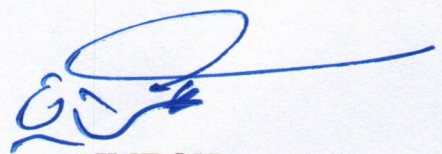
PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pabuaran di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pabuaran sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pabuaran demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Pabuaran telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN LVII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Palimanan Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon kedalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Palimanan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Palimanan Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

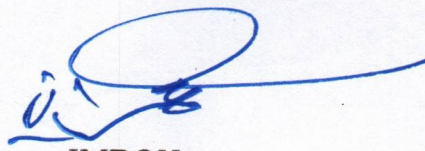
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Palimanan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdayaguna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Palimanan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Palimanan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Palimanan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Pangenan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Pangenan Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangenan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pangenan Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

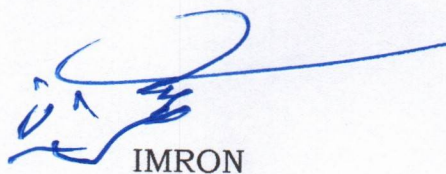
BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pangenan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pangenan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Pangenan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pangenan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LIX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

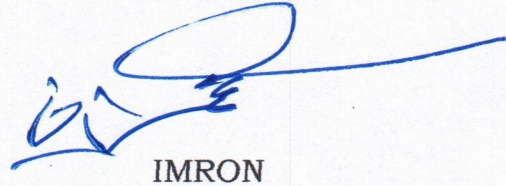
1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Panguragan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Panguragan Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Kecamatan Panguragan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panguragan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Panguragan Tahun 2025-2029 (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Panguragan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN LX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2027.

Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Akhir Kecamatan Pasaleman mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Pasaleman Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

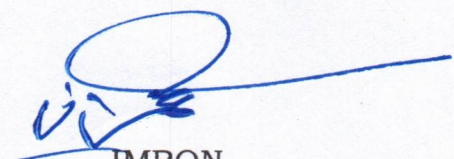
BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pasaleman di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pasaleman sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pasaleman demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



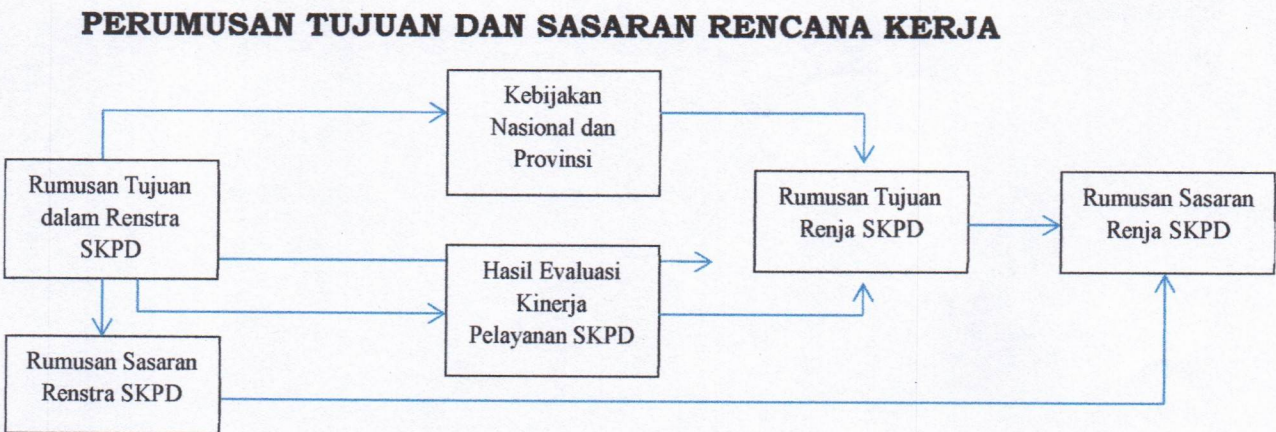
IMRON

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Kecamatan Plered Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Plered Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Plered mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat,



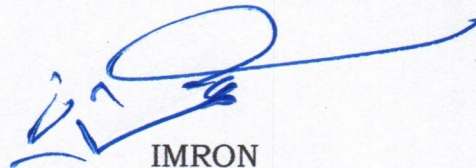
Sumber : www.slideshare.net

Rencana Kerja Kecamatan Plered memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program serta Kegiatan dari Renstra Kecamatan Plered, sebagai

Rencana tindaklanjut Kecamatan Plered pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 6 program 14 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Plered tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Plered tahun 2026 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Kecamatan Plered tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the name IMRON.

IMRON

LAMPIRAN LXII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Plumbon Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Plumbon Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Kecamatan Plumbon menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Plumbon mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Plumbon Tahun 2025-2029 (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

BAB IV

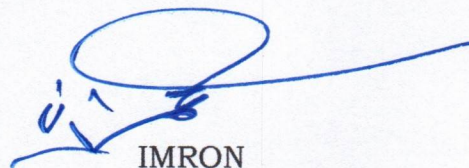
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Plumbon di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sarna, agar dapat teriaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Plumbon sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Plumbon yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Plumbon demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Plumbon telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON



IMRON

LAMPIRAN LXIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

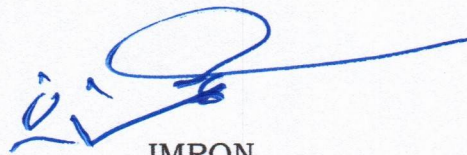
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sedong.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2026 antara lain:

Rencana Kerja Kecamatan Sedong Tahun Anggaran 2026 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Sedong dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Sedong, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

IMRON

LAMPIRAN LXIV
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

BAB IV

PENUTUP

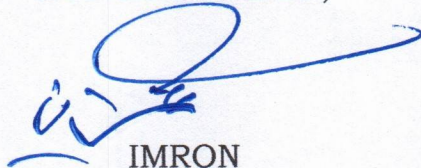
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon, diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Sumber Tahun 2026 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rancangan awal Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program, kegiatan dan sub-kegiatan Kecamatan Sumber serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam *outcomes* dan *output*.

Esensinya, dengan mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, diharapkan Tupoksi Kecamatan Sumber dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Sumber, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Demikianlah penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2026, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Sumber dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program Kegiatan dan Sub-kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2026 ini dapat diwujudkan dalam Pra-RKA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,


IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Suranenggala Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Suranenggala Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon kedalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Suranenggala mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Suranenggala Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

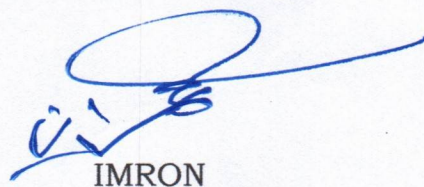
BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolokukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Suranenggala di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdayaguna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Suranenggala sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Suranenggala yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Suranenggala demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXVI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Susukan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Susukan Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Susukan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Susukan Tahun 2025-2026 (Renstra Perang Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

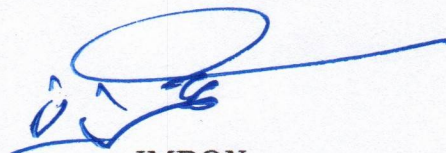
BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Susukan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Susukan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Susukan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Susukan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXVII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

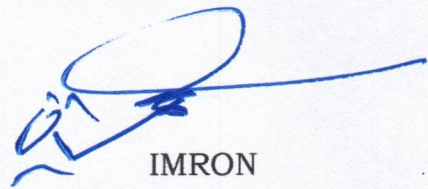
Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030. Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Susukanlebak Tahun 2025-2030 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

ingin dicapai pada Tahun 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

c. Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak ini sebagai Bahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang merupakan bahan penetapan KUA PPAS Tahun 2026 yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan RKA Tahun 2026 yang terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun semoga dapat bermanfaat.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small flourish at the end.

IMRON

LAMPIRAN LXVIII
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Talun Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja akhir Kecamatan Talun Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Kecamatan Talun menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Talun mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Talun Tahun 2025-2029 (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

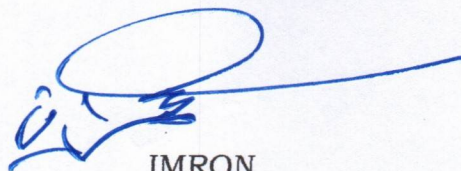
BAB VI

PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Talun di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Talun sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Talun yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Talun demi terwujudnya Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXIX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR²⁶ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Kecamatan Tengahtani menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Awal Kecamatan Tengahtani mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani Tahun 2025-2029 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

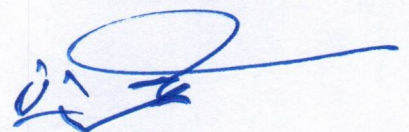
BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Awal merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Tengahtani di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Tengahtani sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon menyusun Rancangan Rencana Kerja Awal (Ranwal) Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2026. Rencana Kerja Awal Kecamatan Tengahtani yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Tengahtani demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON



IMRON

LAMPIRAN LXX
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

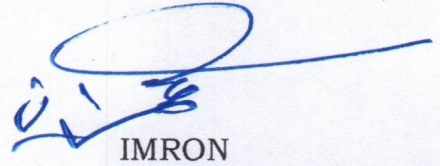
Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Waled Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2027.

Rencana Kerja Kecamatan Waled Tahun 2026 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Waled mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Waled Tahun 2025-2026 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Waled dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD,
- 5.3 Rencana tindaklanjut Kecamatan Waled pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 program 14 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2026. Rencana Kerja Kecamatan Waled tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Waled tahun 2026 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Kecamatan Waled tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN LXXI
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

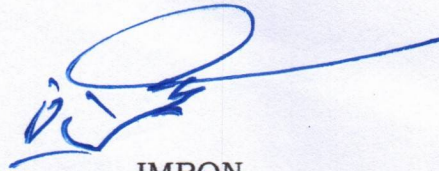
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

2. Menjaga serta merawat sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mengurangi biaya pengadaan sarana dan prasarana yang rusak karena kelalaian pemakaian

Rencana Kerja Kecamatan Weru Tahun Anggaran 2026 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Weru dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Weru, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

2. Menjaga serta merawat sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat

menyediakan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang rusak

karina kelalaian pemeliharaan

Rencana Kerja Kecamatan Weri Tahun Anggaran 2026 ini merupakan

pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab

Kecamatan. Esensinya, dengan memperdomani Rencana Kerja ini dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA

SKPD Kecamatan Weri Kabupaten Cirebon, diharapkan Tingkat Kecamatan

Weri dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Weri

terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat

mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

BUPATI CIRIBON,


IMRON